

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sekarang ini sedang giat melaksanakan pembangunan di bidang material maupun spiritual karena dengan pembangunan, akan membawa kemajuan suatu bangsa. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi pola-pola pikir dan bagi masyarakat. Secara positif perkembangan yang terjadi dapat mengantarkan dan membawa umat manusia ke jenjang kesejahteraan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Sebab berkat kemajuan ilmu pengetahuan pula; mobilitas barang maupun manusia, jaringan komunikasi, dan pertukaran informasi menjadikan jarak antar negara yang satu dengan negara yang lainnya menjadi hidup.

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain kemajuan teknologi ini membawa dampak negatif, diantaranya semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan.

Istilah kejahatan yang agak baru dalam ilmu hukum adalah kriminalisasi. Dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu

perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini memunculkan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁾

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, yang terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga, dengan demikian kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang memperhatikan manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah – tengah masyarakat.

Disamping itu muncul pula teori – teori moderen yang berusaha menyatukan atau mengkombinasikan kedua pandangan di atas. dengan menggunakan bahwa penyebab kejahatan terletak baik di dalam diri pelakunya sendiri maupun di tengah – tengah pergaulan dalam masyarakat. Dengan kata lain merupakan multi faktor .

Adapun beberapa definisi kejahatan yang ditinjau dari berbagi segi. antara lain;

- Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang dan pelanggarnya di ancam dengan sanksi.

¹⁾ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981, hal 39

- Dari segi Kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma – norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat .
- Dari segi Psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.²⁾

Tidak sedikit kejahatan – kejahatan yang ada itu sangat mempengaruhi kejahatan yang dilakukan oleh anak (Juvenile Delinquency). Dalam interdisiplin ilmu pengetahuan menjadi konsepsi hampir sangat sulit untuk dipahami secara gamblang. Drs. B Simanjuntak, SH memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti Juvenile Delequency. Suatu perbuatan itu disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dimana ia hidup atau perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³⁾

Pengertian Juvenile Delinquency sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade mark. Kaum cendekiawan dan ilmuwan berupaya terus untuk menentukan pengertian terbaik dari Juvenile Delinquency.⁴⁾

Secara umum kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berupa kejahatan sosiologis dan kejahatan individual. Pembagian ini berdasarkan atas sikap dan corak perbuatan, kedua bentuk kejahatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dapat dipandang sebagai kejahatan sosiologis apabila anak

²⁾ Soedjono D, S.H., Ilmu Jiwa Kejahatan, (Bandung: PT, Karya Nusantara. 1977) hal 20.

³⁾ Drs. B. Simandjuntak, SH, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi, Tarsito. Bandung, 1978, hal. 25

⁴⁾ Ibid, hal. 69

memahami seluruh konteks kemasyarakatan, kecuali konteks masyarakat sendiri. Di dalam kondisi tersebut anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa meskipun mencuri hak milik orang lain. Sedangkan dalam kejahatan individual anak tersebut memusuhi semua orang, baik tetangga, lingkungan dalam sekolah maupun sanak saudaranya sendiri. Pada garis besarnya pada kedua bentuk kejahatan ternyata kejahatan sosiologislah yang sering melakukan pelanggaran dalam masyarakat.

Permasalahan lain, seorang anak menjadi jahat atau nakal bermula dari keadaan intern keluarga yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan. Akan tetapi tidak jarang pula seorang anak menjadi nakal justru karena meniru perbuatan sebayanya, kemudian didukung dan berkembang di dalam keluarga.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 telah diungkapkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Maka dari itu melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Usaha-usaha tersebut antara lain.

a). Usaha Umum

- 1). Usaha pembinaan remaja, berupa : orang tua
 - Pemberian pendidikan pranatal kepada orang tua terutama calon ibu anak.
 - Pemberian pendidikan agama, pendidikan mental dan budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan dan ketrampilan yang cukup pada pribadi anak dalam keluarga.
 - Pemberian pendidikan kepada pribadi anak di sekolah
 - Pemberian pendidikan kepada pribadi anak dalam masyarakat.
- 2). Usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial yang ditujukan kepada terciptanya situasi, dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat :
 - Usaha perbaikan dalam keluarga.
 - Usaha perbaikan dalam sekolah.
 - Usaha perbaikan dalam masyarakat.
- 3). Usaha pengadaan sarana vital sebagai penunjang bagi usaha-usaha pembinaan pribadi anak dan usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial.

Usaha khusus

1. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan anak dan lingkungannya.
2. Bimbingan dan penyuluhan secara intensif dari orangtua agar anaknya bertingkah laku secara wajar.

3. Pendidikan khusus terhadap anak yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan gejala sosial dalam suatu masyarakat yang ditimbulkan oleh faktor intern dan ekstern dan permasalahan tersebut harus diupayakan pencegahannya agar terjadi keselarasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Batang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batang).”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana apa sajakah yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang ?
2. Sanksi pidana apa yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Batang dan hambatan-hambatannya ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

I. TUJUAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana apa yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Batang dan hambatan-hambatan.

II. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan, pemikiran, dan pengembangan Hukum Nasional pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Praktis

Dapat memberikan bahan masukan penegakan hukum dalam menentukan langkah-langkah sebelum memberikan suatu keputusan.

D. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dapat menelaah kaedah-kaedah hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum.

Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan karakteristik dan objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

yaitu mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teoritis yang merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang ada. Sumber-sumber yang digunakan adalah buku-buku peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian,

dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik dan permasalahan tersebut diatas.

b. Metode Penelitian Lapangan

1. Observasi

Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan penulis dilihat kepustakaan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan dan memperoleh data-data yang secara langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mengadakan penelitian secara dekat ke Pengadilan Negeri Batang untuk mendapatkan data-data.

2. Interview

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data primer. Metode interview adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung, sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan dan perbatasan. Adapun data pertanyaan dengan sistem jawaban terbuka, sehingga dimungkinkan adanya pengembangan dari pertanyaan tersebut untuk memperoleh data secara lengkap mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan perihal tindak pidana anak. Adapun tanya jawab yang penulis lakukan disini hanya merupakan metode pelengkap untuk mendapatkan

informasi yang tidak dapat diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan.

c. Metode Analisa Data

Data analisa secara deskriptif kualitatif mempunyai tujuan menggambarkan tepat sifat-sifat keadaan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan pada tahap akhir nanti data-data tersebut kemudian dapat disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusun skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu pengertian tindak pidana dan ppidanaan serta pengertian anak dan tindak pidana anak.
- BAB III HASIL PENELITIAN, menyajikan tentang jenis-jenis dan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Batang, jenis pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Batang serta pertimbangan hakim dan hambatan-hambatannya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengadilan Negeri Batang.

BAB IV PENUTUP, mengemukakan kesimpulan dan saran.

